PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH AL-MAKMUR LIMBANANG

Intan Purnama Sari, Rizal, Rizal Fahlefi

Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Batusangkar email: intanpurnamasari091194@gmail.com

Abstract: This study aims to describe and understand the system of profit sharing for musyarakah financing. This study uses a qualitative descriptive type and field study research method by conducting interviews and documentation. The results of the study show that the profit sharing system applied by PT. BPR Syariah Al-Makmur uses revenue sharing, with profit sharing for banks calculated from the results of financing given divided by the total value of the project and multiplied by the estimated profit sharing ratio. The researcher concluded that the profit sharing system of Islamic banks as a whole was in accordance with the rules. The researcher suggested that banks use a profit sharing system, with the burden of costs being borne by banks and customers, so that there is a form of justice in musyarakah financing.

Keywords: analysis, financing, musharaka

PENDAHULUAN

Musyarakah dipahami sebagai kerjasama pihak berakad dengan semua modal disatukan dan dikelola bersama untuk proyek yang disepakati (Susana, 2009). Menurut Antonio (2001), bank dan nasabah bersamasama membiayai proyek tersebut, kemudian nasabah mengembalikan dana bank di saat proyek selesai (jatuh tempo) beserta bagi hasil yang telah disepakati. Keunggulan musyarakah menurut

Beik (2006)adalah bersifat produktif dan menggerakkan sektor riil, serta melahirkan inovasi baru yang dapat meningkatkan daya saing Menurut bank syariah. Sunaryo (2013), pembiayaan proyek semakin diperlukan karena banyak memberikan manfaat, yaitu sumber dan pengembalian keuntungan investasi, membuka kesempatan kerja, alih teknologi, perbaikan sarana infrastruktur, dan sumber pendapatan negara.

PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang merupakan salah satu BPRS yang menyalurkan pembiayaan musyarakah. Pembiavaan lebih dominan disalurkan pada sektor proyek pembangunan jalan dan konstruksi (Bapak X, wawancara, 20 September 2018), berarti yang dipahami bahwa keuntungan dari pembiayaan tersebut dapat dipastikan terjadinya dan dapat menekan pembiayaan macet. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah dapat menjadi produk unggulan PT. BPR Al-Makmur Svariah Limbanang sebagai bank syariah yang idealnya berdiri atas prinsip bagi hasil. Akan tetapi, pembiayaan musyarakah belum mampu menyaingi produk lain pembiayaan seperti murabahah. Padahal pembiayaan musyarakah merupakan bentuk usaha turut serta PT. **BPR** Syariah Al-Makmur dalam Limbanang mengatasi permodalan di sektor proyek pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk dan mendeskripsikan memahami bagi hasil sistem pembiayaan musyarakah di PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian studi lapangan dengan melakukan dan pengumpulan wawancara dokumen-dokumen staff administrasi pembiayaan. Penelitian ini bahwa menjelaskan pembiayaan musyarakah merupakan metode pembiayaan terbaik dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti murabahah yang banyak dipraktikkan oleh perbankan syariah. Pembiayaan musyarakah dapat mengembangkan produktifitas masyarakat dalam berekonomi secara syariah dengan memanfaatkan teknologi modern.

Tulisan ini dimulai dengan pendahuluan yang berisi tentang pembiayaan *musyarakah* secara garis untuk membawa pikiran pembaca tertuju pada pembiayaan musyarakah. Tulisan ini selanjutnya berisi kajian pustaka tentang teoriteori pembiayaan musyarakah sebagai rujukan terhadap praktik pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di lapangan. Tulisan ini selanjutnya berisi metode penelitian tentang metode peneliti dalam melakukan penelitian. Tulisan ini selanjutnya berisi hasil penelitian yang ditulis dengan kalimat yang mudah dipahami pembaca. Tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan terkait penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat direkomendasikan untuk pembiayaan perkembangan musyarakah.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan adalah penyediaan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan sistem bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* (Anshori, 2009). Musyarakah mengandung beberapa pengertian yakni: 1) syirkah (Muhammad, 2004), 2) syarikah (Sudarsono, 2003) yang berarti persekutuan (Al-Ghazaly, 2010), 3) percampuran (Muhammad, 2014), 4) dua harta yang tidak dapat dibedakan lagi (Waluyo, 2014). Akad musyarakah disebut profit and loss sharing (Ali, 2008) karena berbagi untung dan rugi.

Musyarakah adalah akad kemitraan dalam modal dan keuntungan (Sabig, 2015), kesepakatan pembagian hak dan usaha (Huda, 2010) atau keikutsertaan sejumlah modal (Nawawi, 2012) pada usaha produksi dan komersial lainnya yang berjangka panjang (Rochaety dan Tresnanti, 2005) dengan berbagi untung rugi, hak-hak serta tanggung jawab (Hak, 2011). Dengan demikian, dalam pembiayaan musyarakah, masingmasing pihak memberikan kontribusi modal (Mardani, 2012), modal harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, dan aset perdagangan (seperti barang-barang, properti, dan sebagainya). Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati para mitra.

Landasan hukum musyarakah terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 12 yang menyatakan bahwa bagian warisan untuk saudara seibu laki-laki dan perempuan yang lebih dari satu orang adalah sepertiga dari harta warisan dan dibagi rata sesudah wasiat ditunaikan tanpa mudharat bagi ahli waris (Shihab, 2002). Dengan kata lain, mereka yang warisan mendapatkan sepertiga tersebut bersekutu atau membagi rata dalam sepertiga tersebut.

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah adalah ijab qabul yang dinyatakan jelas berikut penawaran permintaan tertuang secara tertulis; pihak berserikat yang kompeten serta memiliki dana dan hak dalam pengelolaan usaha; objek akad berupa modal (uang tunai atau aset yang dapat dinilai) yang tidak boleh dipinjamkan dan bank syariah boleh meminta jaminan, kerja yang dilakukan bersama-sama dan kedudukan mitra tertuang akad, untung rugi yang tertuang dalam akad dan dikuantifikasikan (Muhammad, 2000).

Nisbah keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan musyarakah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, keuntungan harus dibagi secara proporsional tidak memandang sama tidaknya jumlah pekerjaan yang dilaksanakan para mitra. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal jika pada akad telah ditentukan di awal dan disepakati kedua pihak (Fatwa **DSN-MUI** No: o8/DSN-MUI/VI/2000). Terkait kerugian, kerugian yang tidak disengaja harus dibagi sesuai porsi modal (Nawawi, 2012). sedangkan kerugian disengaja akan ditanggung seluruhnya oleh debitur (nasabah) (Saeed, 2003).

Penetapan nisbah keuntungan, menurut Nurhayati (2013),pembagian keuntungan sesuai porsi modal disetorkan tanpa yang pertimbangan jumlah pekerjaan, artinya laba salah satu pihak dapat lebih besar karena menyetorkan lebih besar. modal yang Jika pembagian keuntungan tidak sesuai maka porsi modal, cara perhitungannya mempertimbangkan modal yang disetorkan, tanggung jawab, pengalaman, kompetensi dan waktu kerja. Masalah kerugian, menurut Karim (2008), penyelesaian perhitungannya dengan mengambil keuntungan. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

Jaminan dalam pembiayaan musyarakah, para mitra tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan (Chalifah dan Sodig, 2015). Seorang mitra dapat meminta jaminan atas kelalaian yang disengaja (Nawawi, 2012). Jaminan dikenal sebagai barang (gadai/rahn, yaitu menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman) atau kafalah iaminan (pemberian saat orang berhutang belum mampu membayar) (Nazir dan Hassanuddin, 2004).

Pelaksanaan pembiayaan memerlukan administrasi pembiayaan secara tertulis sehingga dibutuhkan biaya operasional untuk memenuhi seluruh administrasi terkait pembiayaan tersebut. Biaya operasional dalam pembiayaan musyarakah dibebankan pada modal bersama pihak berakad yang (Sjahdeini, 2014). Persengketaan yang mungkin terjadi selama pembiayaan diselesaikan musyarakah melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak sepakat dalam musyawarah (Fatwa DSN-MUI).

Aplikasi pembiayaan musyarakah didasari dengan nasabah dan bank syariah bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek usaha. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana bank syariah beserta bagi hasil yang telah disepakati. Pembiayaan proyek diperuntukkan pada proyek-proyek berskala besar, seperti proyek pertambangan, pengeboran minyak dan pelabuhan. Sumber pelunasan pinjaman pada pembiayaan ini berasal dari *cashflow* perusahaan atau proyek yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan proyek tersebut (Sunaryo, 2013).

Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah adalah penawaran dan penerimaan secara eksplisit dengan tujuan tertulis saat terjadi akad. Pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kompeten dalam memberikan dan diberi kekuasaan, menyediakan dana dan pekerjaan, ada hak mengatur aset untuk bisnis normal, serta wewenang mitra untuk mengelola aset tanpa ada

kelalaian yang disengaja (Ridwan, 2009).

Praktik pembiayaan musyarakah di bank syariah dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah berikut formulir beserta dokumen pendukung. Bank syariah kemudian mengevaluasi kelayakan pembiayaan dengan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral) dilanjutkan verifikasi berkas. Jika permohonan nasabah dinyatakan layak, maka dilakukan penandatanganan kontrak musyarakah yang berisi pemenuhan musyarakah di hadapan notaris (Yaya, dkk, 2014).

Bank dan nasabah menyetorkan modalnya dan nasabah sebagai mitra aktif mengelola usaha. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang disepakati. Untung dibagi sesuai porsi yang disepakati dan rugi yang tidak disengaja dibagi sesuai proporsional modal (jika rugi disengaja, maka nasabah menanggung semua kerugian). Bank dan nasabah selanjutnya menerima porsi bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati. Nasabah kemudian mengembalikan semua modal bank di masa jatuh tempo kontrak dan usaha tersebut akhirnya milik menjadi nasabah sepenuhnya (Yaya, dkk, 2014).

Prinsip analisis pembiayaan yang diperhatikan harus pejabat pembiayaan, menurut Muhammad (2005), didasarkan pada rumus 5 C, yaitu: 1) Character, artinya penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan, Capacity, artinya kemampuan calon penerima pembiayaan untuk menjalankan usaha dan melakukan pembayaran, 3) Capital, artinya penilaian besarnya modal yang dimiliki calon penerima pembiayaan, 4) Collateral, artinya jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah, 5) Condition, menurut Ali (2008), bank svariah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi terkait prospek usaha calon penerima pembiayaan.

Penilaian pembiayaan dengan 7P setelah 5C menurut Kasmir (2010) yaitu: 1) Personality, yaitu menilai kepribadian (emosi dan tindakan) nasabah sehari-hari dan di masa lalu, 2) Party, yaitu mengklasifikasikan golongan nasabah pada tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya, 3) Purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, 4) Prospect, yaitu pembiayaan yang dilakukan bank syariah akan menguntungkan atau tidak, mempunyai prospek atau sebaliknya, 5) Payment, yaitu cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau asal sumber dana pengembalian pembiayaan, 6) Profitability, yaitu kemampuan nasabah mendapatkan keuntungan, 7) Protection, yaitu tujuan menjaga pembiayaan melalui jaminan barang atau asuransi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif, penelitian sebagaimana Moleong (2017), menurut untuk memahami fenomena yang dialami oleh peneliti secara menyeluruh dengan cara deskriptif. Dengan

demikian, peneliti mengungkapkan, mengembangkan, memahami menganalisis tentang sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah di PT. BPR Al-Makmur. Syariah Metode penelitian menggunakan studi (field research) lapangan yang bertempat di PT. BPR Syariah Al-Makmur di Pokan Komih Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

Tabel 1. Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder

Sumber data primer							
Kode	Tanggal	Nama	Informasi	Justifikas			
Partisipa				i			
n							
Bapak V	20	Budi	Regulasi	Direktur			
	September	Nanda	pembiayaan	Utama			
	2018		musyarakah				
Ibu W	18	Sri	Proses pembiayaan	Manajer			
	September	Mega	musyarakah	SDI			
	2018	Deliya					
Bapak X	20	Riki	Pelaksanaan secara	Manajer			
	September	Rikardo	keseluruhan dan	Pembia-			
	2018		hambatan	yaan			
			pembiayaan				
			musyarakah				
Bapak Y	21 Oktober	Dima	Plafond dan proses	Account			
	2018	Suhada	pembiayaan	officer			
			musyarakah				
Bapak Z	1 November	Kendel-	Pelaksanaan proyek	Account			
	2018	vis	di lapangan	officer			

Sumber data sekunder

Dokumen-dokumen pembiayaan musyarakah dari staff administrasi pembiayaan, account officer, dan back office selaku staff SDI.

Peneliti mengumpulkan data dengan metode interaktif meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan sumber data primer secara semi-terstruktur (Sugiyono, 2010) agar pelaksanaannya lebih bebas, dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang dengan permasalahan, baik secara individu maupun melalui media komunikasi seperti telepon dan dokumentasi whatsapp. Teknik dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang peneliti (Herdiansyah, 2010) dengan mengumpulkan sumber data sekunder.

Analisis data dilakukan dengan memilih yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2010). Peneliti menggunakan analisis data kualitatif induktif dengan mengambil keywords dari hasil wawancara dan membuat *mymap*, kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam kalimat mudah dipahami pembaca. Validitas data untuk memeriksa akurasi hasil penelitian dan reliabilitas data untuk mengindikasi konsistensi penulisan (Creswell, 2015). Peneliti mencari dan menemukan lagi informasi di dalam

dokumentasi untuk memeriksa akurasi data hasil wawancara. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi (Sugiyono, 2010). Peneliti menggunakan triangulasi teknik dan waktu dengan melakukan wawancara kemudian dicek dengan dokumentasi pada waktu berbeda. Apabila pengujian tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti berdiskusi lebih lanjut dengan sumber data primer yang lebih paham untuk memastikan data yang dianggap benar.

HASIL PENELITIAN

Musyarakah adalah bentuk prinsip bagi hasil (profit loss sharing) dipraktikkan oleh lembaga yang keuangan syariah sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya. Demikian pula PT. BPR Syariah Al-Makmur menerapkan prinsip ini ke dalam salah satu produk pembiayaannya. PT. BPR Syariah Al-Makmur lebih dominan menyalurkan pembiayaan *musyarakah* pada sektor proyek pembangunan jalan dan konstruksi (Bapak Y, wawancara, 21 Oktober 2018), yang berarti dipahami bahwa keuntungan dari pembiayaan tersebut dapat dipastikan sehingga

juga dapat menekan terjadinya pembiayaan macet. Dengan demikian, pembiayaan *musyarakah* dapat menjadi produk unggulan PT. BPR Syariah Al-Makmur sebagai bank syariah yang idealnya berdiri atas prinsip bagi hasil. Akan tetapi, pembiayaan *musyarakah* masih rendah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Jumlah Pembiayaan PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang
Per Desember 2017

Kategori	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah	
Murabahah	33.168.408.000	648	
Musyarakah	8.846.471.000	50	

Sumber: Laporan Publikasi PT. BPR Syariah Al-Makmur (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PT. BPR Syariah Al-Makmur menyalurkan pembiayaan masih rendah. musyarakah tersebut tidak sejalan dengan tujuan didirikannya bank syariah sebagai bank yang berprinsip bagi hasil guna menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan beberapa keunggulan pembiayaan musyarakah yang telah disebutkan sebelumnya, semestinya menjadi daya tarik bagi PT. BPR Syariah Al-Makmur untuk menjadikan pembiayaan *musyarakah* tersebut menjadi produk unggulan. Dengan demikian, perlu dibahas terkait sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di PT. BPR Syariah Al-Makmur.

Bagi hasil pembiayaan musyarakah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihakpihak yang berserikat. Pembiayaan musyarakah di PT. BPR Syariah Al-Makmur, sebagaimana disampaikan oleh Bapak X (wawancara, Desember 2018), dijadikan acuan bagi para mitra untuk saling memberikan modal, baik berupa uang maupun aset perdagangan. Modal yang diberikan oleh masing-masing mitra tidak harus sama jumlahnya. Mitra yang satu boleh memberikan modal yang lebih daripada mitra yang besar lain. Demikian juga terkait pembagian keuntungannya, para mitra akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan masing-masing melalui modal yang ditanamkan dalam pembiayaan proyek dengan akad musyarakah pada PT. BPR Syariah Al-Makmur.

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*,

sebagaimana disampaikan oleh Bapak ilustrasinya dapat dilihat pada tabel X (wawancara, 3 Desember 2018), berikut ini:

Tabel 3. Ilustrasi Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Proyek

Total nilai proyek	:	1,5 milyar
Pembayaran dari pemerintah	:	Tiga termin
Termin I	:	200 juta
Termin II	:	500 juta
Termin III	:	800 juta
Modal proyek	:	1 milyar
Keuntungan proyek	:	500 juta
Modal nasabah	:	200 juta
Modal bank syariah	:	800 juta

Nisbah bagi hasil : 60% (bank): 40% (nasabah)

Pengembalian pokok bank

Termin I : 100 juta Termin II : 200 juta Termin III : 500 juta

Nisbah bagi hasil bank

Termin I : $(2/15 \times 60\% \times 500 \text{ juta}) = 40 \text{ juta}$ Termin II : $(5/15 \times 60\% \times 500 \text{ juta}) = 100$

Termin III : juta

 $(8/15 \times 60\% \times 500 \text{ juta}) = 160$

juta

Sumber: wawancara dengan Bapak X (3 Desember 2018)

Tabel 4. Ilustrasi Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja

Modal proyek	: 500 juta	
Modal nasabah	: 300 juta	
Pembiayaan bank	: 200 juta	
Model pecabah	. 000 into	/

: 300 juta / 500 juta = 60% Modal nasabah : 200 juta / 500 juta = 40% Modal bank syariah

Jangka waktu : 3 bulan Proyeksi pendapatan sebelum : 20% x 500 juta = 100 juta

dikurangi biaya-biaya

Kesepakatan nisbah bagi hasil : 40% (bank) : 60% (nasabah)

Bagi hasil bank : $40\% \times 100$ juta = 40 juta Angsuran bagi hasil per bulan : 40 juta / 3 = 13,33 juta

Sumber: wawancara dengan Bapak X (3 Desember 2018)

Perhitungan bagi hasil merupakan sistem bagi hasil revenue sharing, karena perhitungan bagi hasil dihitung dari proyeksi sebelum pendapatan dari proyek dikurangi biaya-biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Nasabah membayar angsuran bagi hasil untuk bank sebesar 13,33 juta per bulannya yang diperoleh dari besar bagi hasil bank sebesar 40 juta dibagi jangka waktu selama 3 bulan. Artinya, nasabah membayar angsuran sebesar 13,33 juta pada bulan pertama dan bulan kedua, serta membayar angsuran sebesar 213,33 juta pada bulan ketiga (jatuh tempo) yang diperoleh dari hasil penjumlahan pokok modal bank sebesar 200 juta dengan bagi hasil bank per bulan sebesar 13,33 juta.

Pendapatan proyek ini ada kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan dari proyeksi yang telah diperhitungkan sebelumnya. Nasabah memperoleh pendapatan dari proyek tidak sesuai dengan yang telah diprediksi sebelumnya pada bulan kedua, misalnya lebih rendah dari perkiraan, tentu perhitungan pada bulan kedua itu dihitung lagi besar bagi hasil untuk bank dan nasabah. Misalnya pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya pada bulan kedua adalah 20 juta, maka besar bagi hasil untuk bank adalah nisbah bagi hasil bank sebesar 40% dikali dengan pendapatan yang diperoleh pada bulan kedua sebesar 20 juta, sehingga diperoleh bagi hasil sebesar juta. bank 8 Nasabah membayar bagi hasil bank untuk bulan kedua ini sebesar 4 juta yang diperoleh dari pembagian bagi hasil bank sebesar 8 juta dengan sisa jangka waktu 2 bulan. Pada bulan ketiga (jatuh tempo), nasabah membayar angsuran sebesar 204 juta yang diperoleh dari penjumlahan pokok modal bank sebesar 200 juta ditambah bagi hasil bank untuk bulan ketiga sebesar 4 juta.

Perhitungan bagi hasil dari uraian di atas terlihat bahwa setiap terjadi peningkatan penurunan maupun pendapatan dari proyek yang dikerjakan, dan nasabah bank menghitung kembali bagi hasil masing-masing. Menurut penulis, ini mencerminkan keadilan karena besar bagi hasil sesuai dengan usaha yang dilakukan pada bulan itu yang berarti bahwa nominal bagi hasil dapat berubah setiap bulannya. Menurut penulis, PT. BPR Syariah Al-Makmur melakukan perhitungan bagi hasil sesuai dengan aturan BI dan OJK.

Pembayaran bagi hasil oleh nasabah ke PT. BPR Syariah Al-Makmur dibayarkan oleh nasabah setiap bulan. Bentuk pembayaran nisbah ini menguntungkan PT. BPR Syariah Al-Makmur sebab dengan penyetoran bagi hasil setiap bulan, maka PT. BPR Syariah Al-Makmur dapat memutarkan dana tersebut pada kegiatan yang lain, sehingga dana PT. BPR Syariah Al-Makmur makin lancar Bapak X (wawancara, 3 Desember 2018). Bagi hasil untuk bank sebesar 40 juta, misalnya, maka bank akan menerima bagi hasil setiap bulannya sebesar 40 juta/3 = 13,33juta setiap bulannya dan di akhir bulan menerima bagi hasil 13,33 juta beserta pokok modal bank yang disetorkan pada proyek tersebut sebesar 200 juta. Dengan kata lain, bank akan menerima dana bagi hasil sebesar 13,33 juta pada bulan pertama dan kedua, serta pada bulan ketiga menerima dana sebesar 213,33 juta (jumlah bagi hasil sebesar 13,33 juta dan pokok modal bank sebesar 200 juta).

Prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum syariah merupakan karakteristik bank syariah dan sebagai landasan dasar bagi operasional bank syariah, begitupun di PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang. Bagi hasil merupakan faktor yang penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah merupakan karena aspek disepakati bersama kedua pihak yang melakukan kontrak musyarakah. Sistem bagi hasil ini menjadi alternatif kesetaraan pembebanan atas pihak yang berakad terkait resiko kerugian yang mungkin terjadi.

Bagi hasil pada pembiayaan musyarakah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihakpihak yang berserikat (Bapak Z, wawancara, 1 November 2018). Sistem ini dirancang demi membina kebersamaan antara kemitraan yang menanggung resiko. Produk musyarakah di PT. BPR Syariah Al-Makmur dijadikan acuan bagi para mitra untuk saling memberikan modal, baik berupa uang maupun aset perdagangan. Modal yang diberikan oleh masing-masing mitra tidak harus sama jumlahnya. Mitra yang satu boleh memberikan modal yang lebih besar daripada mitra yang lain. Demikian juga terkait pembagian keuntungannya, para mitra yang melakukan perserikatan usaha akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan masing-masing melalui modal yang ditanamkan dalam pembiayaan dengan

musyarakah pada PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang.

Besarnya hasil usaha, baik yang diperoleh shahibul maal maupun yang diperoleh bank syariah juga tergantung pada nisbah yang disetujui pada awal akad. Dalam hal bank syariah memberikan nisbah yang lebih besar dari pemilik dana yang lain (special nisbah), maka shahibul maal akan memperoleh hasil usaha yang lebih besar atau sebagian hasil usaha bank sebagai *mudharib* diserahkan shahibul kepada maal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nisbah bagi hasil untuk pihak yang berakad tergantung kesepakatan di awal perjanjian.

PT. BPR Svariah Al-Makmur dalam menyalurkan dana produk musyarakah pada pembiayaan proyek menggunakan sistem bagi menurut penulis, hal ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Bank Syariah: "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dipersamakan yang dengan berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah."

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Al-Makmur pada pembiayaan proyek dengan akad musyarakah, sebagaimana disampaikan Ibu W (wawancara, 18 September 2018), menggunakan revenue sharing, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Al-Makmur pada pembiayaan proyek dengan akad musyarakah, menurut penulis, telah sesuai dengan fatwa DSN yang menerapkan sistem revenue sharing, yaitu Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Bunyi fatwa tersebut sebagai berikut:

"a) LKS pada dasarnya boleh menggunakan prinsip bagi hasil (net revenue *sharing*) maupun bagi dalam (profit *sharing*) untung pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya, b) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (net sharing), revenue c) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad."

Berdasarkan fatwa di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan musyarakah terdapat dua prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah, yaitu profit sharing dan revenue sharing, sehingga pihak bank dapat memilih salah satu di antara prinsip tersebut dalam aplikasi sistem bagi hasil. Akan tetapi, meskipun PT. BPR Syariah Al-Makmur memakai sistem revenue sharing dan sistem ini juga terdapat dalam fatwa DSN-MUI, menurut penulis, lebih adil dipakai sistem profit sharing. Bagi penulis, profit sharing lebih tercermin keadilan dan kesetaraan tanggung jawab karena beban biaya yang terdapat selama pelaksanaan pembiayaan tidak hanya dibebankan pada nasabah saja, tetapi bank juga ikut menanggungnya, sehingga terlihat bentuk keadilan dalam pembiayaan *musyarakah* ini, sebab dalam sistem revenue sharing tersebut beban biaya ditanggung oleh nasabah dan bank mendapat nisbah bagi hasil sebelum dikurangi biayabiaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Al-Makmur adalah dengan menggunakan revenue sharing dalam pembagian keuntungan, yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari pendapatan total yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selanjutnya, PT. BPR Syariah Al-Makmur melihat serta memperhitungkan keuntungan dari proyek tersebut. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan PT. BPR Syariah Al-Makmur dibagi total nilai proyek dan dikali dengan perkiraan nisbah bagi hasil, maka hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut merupakan pembagian keuntungan untuk PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang. Pembayaran bagi hasil oleh nasabah ke PT. BPR Syariah Al-Makmur adalah dibayarkan nasabah setiap bulannya. Bentuk ini menguntungkan bank sebab dengan penyetoran bagi hasil ke bank setiap bulannya bank dapat memutarkan dana tersebut pada kegiatan yang lain sehingga dana bank makin lancar.

Saran

Sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah, penulis menyarankan agar bank memakai sistem profit perhitungan sharing yang bagi berdasarkan hasilnya pada hasil bersih dari total pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Sistem profit sharing ini beban biaya yang selama pelaksanaan terdapat pembiayaan tidak hanya dibebankan pada nasabah saja, tetapi bank juga ikut menanggungnya, sehingga terlihat bentuk keadilan dalam pembiayaan *musyarakah* ini, sebab pembiayaan *musyarakah* adalah bentuk kerja sama modal dengan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal dan kesepakatan kedua pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*, Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta:
 Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009).

 *Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001).

 Bank Syariah: dari Teori ke
 Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Beik, Irfan Syauqi. (2006). *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*. Jakarta:
 pesantrenvirtual.com.
- Chalifah, Ela, dan Amirus Sodiq. (2015). "Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014." *Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium*, Vol. 3.

- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*.
 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah. https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah, diakses tanggal 26 September 2018.
- Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/prinsip-distribusi-hasil-usaha-dalam-lembaga-keuangan-syariah, diakses tanggal 26 September 2018.
- Hak, Nurul. (2011). Ekonomi Islam dan Hukum Bisnis Syari'ah. Yogyakarta: Teras.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu- ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba

 Humanika.
- Huda, Qomarul. (2010). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adiwarman A. (2008). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT.
 Raja Grafindo Persada.

- Mardani. (2012).Fiqh Ekonomi Suariah: Figh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remja Rosdakarya Offset.
- (2000). Muhammad. Sistim dan Prosedur **Operasional** Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2004).Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Margin pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005).Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Muhammad. (2014).Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. (2012).Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Nazir. Muhammad Habib, dan Hassanuddin. (2004).Ensiklopedi Ekonomi dan Syariah. Perbankan Jakarta: Kaki Langit.
- Nurhayati, Sri. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank Indonesia Peraturan No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank

- Indonesia No.9/19/PBI/2007 Pelaksanaan **Prinsip** tentang Svariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, https://www.bi.go.id /id/peraturan/perbankan/Pages /pbi 101608.aspx, diakses tanggal 26 September 2018.
- Ridwan, Muhammad. (2009).Kontruksi Bank Syariah Indonesia. Yogyakarta: Pustaka
- Rochaety, Ety, dan Ratih Tresnanti. (2005). Kamus Istilah Ekonomi. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sabiq, Sayyid. (2015). Figh Sunnah, Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoyrurrijal. Depok: Keira Publishing.
- Saeed, Abdullah. (2003). Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Riba tentang dan Bunga, terjemahan oleh Muhammad Ufugul Mubin, Cet. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir al-Misbah, jilid. 3. Jakarta: Lentera Hati.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014).Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.

- Sudarsono, Heri. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. (2013). Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susana, Erni. (2009). "Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Al-Musyarakah Bank pada

- Syariah." Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No. 1.
- Waluyo. (2014). Fiqh Muamalat. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Yaya, Rizal, dkk. (2014). Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.